

## Kriteria Anggota Dewan Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 sebagai berikut :

- 1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- 2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- 3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
  - a. tidak pernah dinyatakan pailit.
  - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
  - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
  - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
    - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
    - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
    - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- 4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- 5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
- 6. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana telah ditentukan.

